



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 188.4/ 23336/04.6c/2017

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
(PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : PAUD AN NISA TANGGULREJO  
Penyelenggara : PKK Desa Tanggulrejo  
Pengelola : Umayah  
Nomor : 02/PAUD A.N/III/2016  
Tanggal : 20 Maret 2017

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Nama : PAUD AN NISA TANGGULREJO  
Alamat : Jl Magelang Purworejo Km 12 Tanggulrejo  
Penyelenggara : PKK Desa Tanggulrejo  
Pengelola : Umayah  
TMT : 30 Mei 2017